

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Kabupaten Siak.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perangkat daerah bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis daerah, kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dari kantor yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik. Salah satu lembaga teknis daerah pada Kabupaten Siak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Siak yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan Rumah sakit tipe C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 776/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Kabupaten Siak Milik Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, BLUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan PPK BLUD.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat kabupaten siak dan sekitarnya, RSUD Kabupaten Siak telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (PPK BLUD) penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 156/HK/KPTS/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Kabupaten Siak. Penetapan tersebut berdasarkan Hasil Penilaian Usulan penetapan PPK BLUD Nomor 336.a/HK/Kpts/2010 tanggal 17 November 2009

#### 4.2 Tugas dan Fungsi.

RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Medis;
2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Pelayanan dan Asuhan keperawatan;
4. Pelayanan Rujukan;
5. Pendidikan dan Pelatihan;
6. Administrasi Umum dan Keuangan.

#### 4.3 Visi dan Misi.

1. Visi.

Visi RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak dalam Renstra Tahun 2012-2017 adalah :

*“ Rumah Sakit mandiri dengan pelayanan prima di Riau 2017”*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Misi

Misi RSUD Kabupaten Siak dalam Renstra Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Menerapkan sendi-sendi pelayanan prima;

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan SDM Rumah Sakit yang handal;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar; dan
- c. Memantapkan fungsi manajerial yang akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Rumah Sakit


Umum daerah Siak perlu diambil satu tujuan, yaitu hasil akhir yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan:

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar;
- b. Terwujudnya SDM yang profesional dan terampil;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
- d. Terwujudnya manajemen yang dinamis dan akuntabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.4 Organisasi RSUD Siak.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**

**Tengku Rafi'an Kabupaten Siak**

**Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an  
Kabupaten Siak**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan dan struktur organisasi RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak terdiri dari Direktur, Bidang tata Usaha, Bidang Keperawatan, Bidang pelayanan dan Penunjang Medis, Bidang pengendalian dan Operasional dengan uraian tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati siak Nomor 52 tahun 2012 Tentang uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis daerah kabupaten Siak yakni sebagai berikut :

1. Direktur RSUD.

Direktur RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya organisasi, rumah sakit dapat melaksanakan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

2. Bidang Tata usaha

Bidang Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bidang Keperawatan.

Bidang Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Kebenaran program pengembangan staf tenaga keperawatan;
- (2) Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan;
- (3) Kebenaran dan ketepatan dalam mengusulkan mutasi tenaga keperawatan;
- (4) Kebenaran dan ketepatan penempatan kebutuhan tenaga keperawatan;
- (5) Kebenaran dan ketepatan telaahan staf yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
- (6) Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan (DP3 untuk RS pemerintah);

Bidang Keperawatan terdiri dari Seksi Asuhan Keperawatan dan Seksi Pelayanan Keperawatan dengan fungsi sebagai berikut :

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan.  
melaksanakan fungsi yaitu :
  - 1) Menyusun rencana kerja Seksi asuhan Keperawatan;
  - 2) Menyiapkan rencana pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan;
  - 3) Menyiapkan usulan pengembangan/pembinaan mutu asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan dengan koordinasi pada kepala ruangan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, berkoordinasi dengan komite keperawatan;
- 5) Berperan serta dalam penyusunan prosedur tetap pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Memberikan bimbingan dalam pembinaan asuhan keperawatan sesuai standar;

## (2) Seksi Pelayanan Keperawatan.

Melaksanakan fungsi yaitu :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Perawatan;
2. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan baik jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan dengan berkoordinasi pada kepala ruangan;
3. Menyiapkan rencana pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan;
4. Menyiapkan usulan penempatan/distribusi tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan dengan koordinasi pada kepala ruangan;

## 4) Bidang Pelayanan dan penunjang medis.

Bidang pelayanan dan penunjang medis mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan dan penunjang medis.

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kebijakan teknis Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang pelayanan dan penunjang medis;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pegawai fungsional dalam lingkup bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;

Bidang Pelayanan dan penunjang medis terdiri dari seksi penunjang Medis

dan Seksi Pelayanan Medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Seksi Penunjang Medis.

Seksi Penunjang Medis melaksanakan tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi penunjang Medis. Seksi Penunjang Medis melaksanakan fungsi :

- (1) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Melaksanakan rencana program kerja Seksi Penunjang Medis;
- (3) Seksi Penunjang Medis, terdiri dari :
  - a. Instalasi Radiologi;
  - b. Instalasi Farmasi;
  - c. Instalasi Gizi;
  - d. Instalasi Medik;
  - e. Instalasi Laboratorium;
  - f. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- (4) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pelayan Medis.

Seksi pelayanan medis melaksanakan tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pelayanan Medis. Seksi Pelayanan Medis melaksanakan fungsi :

- (1) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Melaksanakan rencana program kerja Seksi Pelayanan Medis;

5. Bidang Pengendalian dan operasional.

Bidang pengendalian dan operasional mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan operasional. Bidang Pengendalian dan Operasional menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Operasional;
  - 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
  - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang dan pegawai fungsional dalam lingkup Bidang pengendalian dan Operasional;
- Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari Seksi Penunjang Non Medis dan Seksi Sarana dan Prasarana dengan fungsi sebagai berikut :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Seksi Penunjang Non Medis. Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penunjang Non Medis. Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- (1) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Melaksanakan rencana program kerja Seksi Penunjang Non Medis;
- (3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Seksi Penunjang Non Medis yang terdiri dari:
  - a. Instalasi Rekam Medis dan SIMRS;
  - b. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - c. Instalasi Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan;
- (4) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;..

2) Seksi Sarana dan Prasarana.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi sarana dan Prasarana.

Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- (1) Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- (2) Melaksanakan rencana program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- (3) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

#### 4.5 Sumber Daya.

Sumber Daya Manusia. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, RSUD Siak harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah SDM Bulan Juni tahun 2017 PNS dan Kontrak yakni pada Tabel 1 berikut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. Jumlah SDM Tahun 2017

NO	Jabatan	JENIS KETENAGAAN											JUMLAH
		PNS	PTT Daerah	Honor Daerah	Honor Kantor	Honor BLUD	Kontrak	PPDS	TBK	TKS	PTT DINKES	TBM DINKES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Direktur RSUD Siak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kabid. Tata Usaha	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kabid Pelayanan dan Penunjang Medis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Kabid Pengendalian & Operasional	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kabid Keperawatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kasubag. Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Kasubag. Program, Laporan & Rekam Medik	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Humas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Kasie Penunjang Non Medik	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Kasi Sarana dan Prasarana	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kasie Penunjang Non Medik	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Kasie Pelayanan Medis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Kasie Asuhan Keperawatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Kasie Pelayanan Keperawatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

15	Fungsional Umum	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
16	Dokter Spesialis Anak	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Dokter Spesialis Bedah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Dokter Spesialis Kebidanan	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
20	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
21	Dokter Spesialis Mata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



35	Dokter Umum	10	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	22
36	Dokter Gigi	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
37	Petugas Elektromedik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
38	Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Analisis	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	12
40	Petugas Labor	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
41	Petugas UTDRS	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5
42	Apoteker	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	11
43	Asisten Apoteker	4	-	-	-	5	-	-	4	-	-	-	13
44	Petugas Gudang Obat	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3

Tabel 1. Jumlah SDM Tahun 2017 (Lanjutan)

NO	Jabatan	JENIS KETENAGAAN											JUMLAH
		PNS	PTT Daerah	Honor Daerah	Honor Kantor	Honor BLUD	Kontrak	PPDS	TBK	TKS	PTT DINKES	TBM DINKES	
45	Petugas CSSD	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	6
46	Fisioterapis	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	6
47	Radiografer	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	6
48	Perekam Medis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
49	Petugas Rekam Medik	-	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	13
50	Petugas Loker	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	6
51	Petugas Receptionist	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
52	Perawat	61	4	-	-	32	-	-	55	-	7	-	159
53	Pekarya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	Perawat Gigi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

55	Perawat Anestesi	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
56	Tekniker Gigi	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
57	Bidan	14	1	-	-	23	-	-	50	-	4	-	92
58	Petugas Kamar Jenazah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
59	Ahli Gizi	4	-	-	-	6	-	-	4	-	-	-	14
60	Petugas Juru Masak	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	10
61	Petugas Pramusaji	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6
62	Petugas Laundry	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	8
63	Petugas Operator Komputer	-	-	-	36	37	-	-	-	-	-	-	73
64	Petugas Operator LAN	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
65	Petugas Pengelola Keuangan RS	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	11
66	Sanitarian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
67	Petugas Pengelola Limbah	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	8
68	Petugas Mesin dan Listrik	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	7
69	Petugas Oksigen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
70	Petugas Teknisi Bangunan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2

Tabel 1. Jumlah SDM Tahun 2017 (Lanjutan)

NO	Jabatan	JENIS KETENAGAAN											
		PNS	PTT Daerah	Honor Daerah	Honor Kantor	Honor BLUD	Kontrak	PPDS	TBK	TKS	PTT DINKES	TBM DINKES	JUMLAH
71	Petugas Supir	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
72	Petugas Taman	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	14
73	Petugas Keamanan	-	-	-	23	2	-	-	-	-	-	-	25
74	Pengawas Lapangan Kebersihan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
75	Petugas Kebersihan	-	-	-	41	1	-	-	-	-	-	-	42
76	Petugas Water Treatmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Petugas Kerohaniwan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
78	Petugas Kerohaniwati	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
79	SATGAS rokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>196</b>	<b>148</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>674</b>

Dari tabel di atas terdapat jumlah Pegawai pada Tahun 2017 sebanyak 674 Pegawai.

Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Siak.